



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS I A
JL. RAYA KLATEN – SOLO KM. 2 KLATEN, JAWA TENGAH
Telepon 0272-323566, 321044, Faximile 0272-323566
Website : www.pn-klaten.go.id, Email : pnklaten@yahoo.co.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar catatan perkara .
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 37/Pid.C/2024/PN Kln

Catatan dari persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara :

Nama lengkap : **JOKO YULIANTO Bin WIDODO**
Tempat/ tanggal lahir : Sukoharjo,04 Juli 1981
Jeniskelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Dk Teloyowetan Rt 004 Rw 002 Teloyo Kec Wonosari Kab Klaten.
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

- | | | |
|--------------------|--------------------------------------|---------|
| 1. | FRANSISCUS | YOHANIS |
| BABTHISTA,S.H----- | Hakim Tunggal; | |
| 2. | NOVI MAULIDYAWATI, | S.H. |
| ----- | Panitera Pengganti; | |
| 3. | ZUDIYANTO,S.E | ----- |
| | Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum; | |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu diperintahkan kepada Penyidik Polisi untuk menghadirkan Terdakwa dimuka persidangan, atas perintah tersebut dihadirkanlah Terdakwa dimuka persidangan dalam keadaan bebas tetapi tetap dijaga dengan baik oleh petugas;

Terdakwa tersebut dimuka persidangan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat dan siap menjalani acara persidangan;

Mendengar keterangan Terdakwa tersebut lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik Polisi untuk membacakan berkas perkara atas Terdakwa tersebut yang telah dituangkan dalam suratnya bernomor B/02/XI/2024/Samapta yang pada pokoknya Terdakwa telah melanggar Pasal 42 Huruf (c) Jo pasal 54 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 tahun 2013 tentang ketertiban,Kebersihan dan Keindahan.

Hal 1 dari 4 Hal, Berita Acara Nomor 37//Pid.C/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang dilanjutkan dalam acara pembuktian, dan memerintahkan kepada Penyidik Polisi untuk mengajukan barang bukti;

- 2 (dua) botol Ciu ukuran 1,5 L;
- 5 (lima) botol Ciu Murni ukuran 600 ML

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Bahwa selain mengajukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas Penyidik juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Selanjutnya saksi tersebut satu persatu dipanggil masuk keruang sidang, dan atas pertanyaan dari Hakim saksi saksi tersebut menerangkan dengan mengaku bernama:

1. **Saksi 1, DIDIK HENDRI WIBOWO**, pekerjaan : Polri, alamat : Cantel Kulon Ry 002 Rw 23 Sragen Kulon Sragen
2. **Saksi 2, SUPRIYANTO, S.E**, Pekerjaan Polri, alamat : Tegalsari Rt 02 Rw 17 Banjasari Surakarta.

Saksi 1 sampai dengan saksi 2 menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada saksi dalam perkara Tindak Pidana Ringan ini saksi disumpah dan memberikan keterangan di persidangan yang benar sesuai dengan apa yang telah dilihat, didengar dan diketahui;

Kemudian saksi – saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masarakat bahwa di Ds Teloyo Kec Wonosari Kab Klaten terdapat peredaran minuman keras;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 18.00 Wib saksi bersama tim ops miras dipimpin AIPTU BUDI SANTOSO (Ps. Kanit Samapta Polsek Wonosari) langsung mendatangi rumah Terdakwa. dan melakukan pengeledahan kemudian menemukan :

- 2 (dua) botol Ciu ukuran 1,5 L;
- 5 (lima) botol Ciu Murni ukuran 600 ML

- Bahwa dirumah Terdakwa menyimpan miras tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjula miras tersebut tidak mempunyai ijin ;

Saksi II:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masarakat bahwa di Ds Teloyo Kec Wonosari Kab Klaten terdapat peredaran minuman keras;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 18.00 Wib saksi bersama tim ops miras dipimpin AIPTU BUDI SANTOSO (Ps. Kanit Samapta Polsek Wonosari) langsung mendatangi rumah Terdakwa. dan melakukan pengeledahan kemudian menemukan :

Hal 2 dari 4 Hal, Berita Acara Nomor 37//Pid.C/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol Ciu ukuran 1,5 L;
- 5 (lima) botol Ciu Murni ukuran 600 ML

- Bahwa dirumah Terdakwa menyimpan miras tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjula miras tersebut tidak mempunyai ijin ;

Atas keterangan yang diutarakan saksi-saksi tersebut, lalu Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Selanjutnya dalam pemeriksaan saksi-saksi Hakim menyatakan cukup, sidang dilanjutkan dalam acara pemeriksaan keterangan Terdakwa, selanjutnya atas pertanyaan Hakim tersebut Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirumah Terdakwa menyimpan miras tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjula miras tersebut tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman ciu tersebut membeli langsung di rumah Sdr Agus di Desa Bekonang Sukoharjo.
- Bahwa Terdakwa membeli ciu tersebut dengan harga Rp 20.000,00 tiap botolnya kemudian Terdakwa menjulanya dengan harga Rp 30.000,00 tiap botolnya;

Kemudian Hakim menjelaskan dalam pemeriksaan ini dinyatakan cukup;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk bertanya kepada Terdakwa, selanjutnya Penyidik menyatakan cukup;

Kemudian Hakim menerangkan bahwa sidang dilanjutkan dengan acara putusan, kemudian Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **JOKO YULIANTO Bin WIDODO**;

- Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;
- Mendengarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, saksi **DIDIK HENDRI WIBOWO** dan **SUPRIYANTO,S.E** Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam catatan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal : Pasal 42 huruf C Jo Pasal 54 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 tahun 2013 tentang Ketertiban,Kebersihan,dan Keindahan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO YULIANTO Bin WIDODO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Mengedarkan minuman beralkohol tanpa ijin”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;

Hal 3 dari 4 Hal, Berita Acara Nomor 37//Pid.C/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti
2 (dua) botol Ciu ukuran 1,5 L;
5 (lima) botol Ciu Murni ukuran 600 ML
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT tanggal 22 NOVEMBER 2024 oleh kami FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA,S.H, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh NOVI MAULIDYAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ZUDIYANTO,S.E., Penyidik dari Polsek Wonosari dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Kemudian Hakim menjelaskan kepada Terdakwa akan hak-haknya atas putusan tersebut, apabila saudara tidak puas/setuju maka diberikan hak untuk berpikir selama 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan namun apabila setuju diperbolehkan juga menerima putusan tersebut;

Selanjutnya terhadap putusan ini Terdakwa menyatakan MENERIMA begitu pula Penyidik juga menyatakan MENERIMA;

Hakim menjelaskan lagi kepada Terdakwa, oleh karena perkara ini telah diberikan putusannya maka sidang ini telah selesai dan, selanjutnya persidangan dinyatakan ditutup;

Demikian Berita Acara Persidangan perkara pidana cepat ini dibuat kemudian ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

PaniteraPengganti

Hakim

TTD

TTD

NOVI MAULIDYAWATI, SH.

FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA,S.H,